



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN  
Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA. Tlg.

Pada hari ini Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, dalam persidangan Pengadilan Agama Taliwang yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap;

- I. **Wina Aristia Varani, S.Sos binti Kuswanto**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Semoan, RT 001, RW 006, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menurut surat gugatan dalam perkara daftar Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA. Tlg., sebagai **Penggugat**;
- II. **Doni Hardi, SE bin Sofyan Efendi, S.Pd.I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS (Bapeda Kabupaten Sumbawa Barat), tempat tinggal di Lingkungan Semoan, RT 001, RW 006, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, menurut surat gugatan tersebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Nurrahmawaty, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama tersebut dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengakhiri sengketa perkara Nomor 0193/Pdt.G/2016, tanggal 15 September 2016 dengan cara damai demi kepentingan dan pertumbuhan masa depan anak-anak;

## Pasal 2

Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengasuh dan membesarkan serta mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

## Pasal 3

Penggugat dan Tergugat mempunyai waktu yang sama yaitu selama 1 (satu) bulan dengan Penggugat sebagai ibunya dan 1 bulan dengan Tergugat sebagai ayahnya;

## Pasal 4

Pada saat anak-anak sudah sekolah yaitu Paud dan TK, anak-anak bersama Tergugat selaku ayahnya dan tidak membatasi Penggugat sebagai ibunya untuk menjenguk, menjemput dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak pada saat anak-anak libur sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Pada saat anak-anak sudah sekolah yaitu SD (Sekolah Dasar) anak-anak bersama Penggugat selaku ibunya dan tidak membatasi Tergugat sebagai ayahnya untuk menjenguk, menjemput dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak pada saat anak-anak libur sekolah;

## Pasal 6

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu lembar untuk Penggugat, Tergugat dan disimpan berkas perkara di Pengadilan Agama Taliwang.

## Pasal 7

Penggugat dan Tergugat harus menjalankan kewajibannya penuh rasa tanggungjawab. Jika terjadi permasalahan di kemudian hari dalam menjalankan isi perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan/ melalui kelurahan setempat;

## Pasal 8

Penggugat dan Tergugat bersepakat, jika permasalahan di kemudian hari tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan/ melalui kelurahan, maka akan di ajukan ke Pengadilan Agama Taliwang;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Taliwang menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan PERMA No. 01 Tahun 2016 ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000;- (lima ratus sebelas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 H. oleh kami Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, di dampingi Rauffip Daeng Mamala, S.H., dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.  
Hakim Anggota II

Ridwan, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-   |
| 3. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-    |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp. 420.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-    |
| Jumlah               | : Rp. 511.000, - |

(lima ratus sebelas ribu rupiah );